



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSETUJUAN PRINSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah serta untuk menjaga kelestarian lingkungan, dipandang perlu mengenakan retribusi atas pelayanan Persetujuan Prinsip;
- b. bahwa setiap orang pribadi atau badan yang ingin menanamkan investasi di Kabupaten Jember wajib memiliki Persetujuan Prinsip;
- c. bahwa sesuai dengan maksud huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persetujuan Prinsip.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 1991 Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSETUJUAN
PRINSIP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jembrana.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perusahaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun.
7. Retribusi pelayanan persetujuan prinsip yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan penerbitan persetujuan prinsip.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk memberitahukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

12. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persetujuan Prinsip dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penerbitan persetujuan prinsip.

Pasal 3

- (1) Setiap orang Pribadi dan atau Badan yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah wajib memiliki Persetujuan Prinsip dari Bupati.
- (2) Atas pelayanan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud ayat 1 dipungut retribusi.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah semua pemanfaatan persetujuan Prinsip, terhadap kegiatan atau Usaha disektor formal.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan suatu usaha.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha.

Pasal 6

Retribusi pelayanan Persetujuan Prinsip digolongkan sebagai retribusi lain-lain.

BAB III
DASAR PENGENAAN, DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Dasar pengenaan retribusi adalah besarnya investasi yang akan ditanam dalam suatu usaha.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi untuk setiap persetujuan prinsip setinggi-tingginya 0,25 % dan serendah-rendahnya 0,1 % dari total investasi yang meliputi :

- a. Harga Tanah tempat usaha.
- b. Nilai Bangunan.
- c. Perlengkapan/penunjang usaha.

Pasal 9

Besarnya nilai investasi ditentukan oleh Tim Koordinasi Pengkajian Penanaman Modal Kabupaten Jembrana yang mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
PERHITUNGAN RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Besarnya retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan total investasi yang dilaksanakan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya / kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % setiap bulan dari retribusi yang terhutang/kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan rekomendasi dari DPRD.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib retribusi.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dimaksud ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, yang sebelumnya telah dikoordinasikan kepada Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
Pada tanggal 24 April 2003

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara.
Pada tanggal 25 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



DRS. I GĐE SUINAYA, M.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2003 NOMOR 30

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSETUJUAN PRINSIP

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan perannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Pembinaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan dunia usaha melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas dan menciptakan kondisi yang sehat sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan guna pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha perlu didukung oleh dana yang memadai, sehingga dipandang perlu adanya usaha menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Peresetujuan Prinsip adalah suatu Persetujuan atau Rekomendasi untuk rencana penanaman modal di Daerah yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Koordinasi Pengkajian Penanaman Modal Kabupaten Jembrana.

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan sektor formal adalah usaha yang berskala menengah dan besar yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja dan menciptakan atau memperoleh pendapatan atau keuntungan bagi diri sendiri maupun usahanya.

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6